

## Ringkasan Informasi Produk dan Layanan

# Accident Solution Insurance

Personal



Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini akan tunduk kepada syarat, ketentuan dan pengecualian yang diatur dalam Ketentuan Polis.

|                  |   |
|------------------|---|
| Nama Penanggung  | : PT Zurich Asuransi Indonesia Tbk  |
| Nama Produk      | : Accident Solution Insurance   |
| Mata Uang        | : Rupiah atau USD   |
| Jenis Produk     | : Asuransi Kecelakaan Diri  |
| Deskripsi Produk | : Accident Solution Insurance merupakan produk asuransi milik PT Zurich Asuransi Indonesia Tbk (“Zurich”) yang memberikan jaminan asuransi kecelakaan diri untuk Anda dan karyawan Anda dengan perlindungan yang lengkap dalam satu produk. |



### Fitur Utama

|                        |  |
|------------------------|--|
| Usia Masuk Tertanggung | : 16 Tahun – 65 Tahun                                    |
| Uang Pertanggungan     | : Sesuai yang tercantum pada Ikhtisar Pertanggungan Anda |
| Premi                  | : Sesuai yang tercantum pada Ikhtisar Pertanggungan Anda |
| Periode Pertanggungan  | : Bulanan, Tahunan                                       |
| Masa Pembayaran Premi  | : Bulanan, Tahunan                                       |



### Manfaat Produk

#### 1. Manfaat Utama

Memberikan manfaat apabila selama Periode Asuransi Anda menderita cedera bilamana dalam waktu 12 (dua belas) bulan kemudian cedera tersebut tanpa ada penyebab lain mengakibatkan:

- Meninggal dunia akibat kecelakaan
- Cacat tetap total atau sebagian
- Biaya Pengobatan
- Ketidakmampuan secara menyeluruh atau sebagian yang bersifat sementara

## 2. Manfaat Perluasan

Dengan Anda membeli produk ini, Anda juga akan mendapatkan perluasan untuk kondisi cacat atau meninggal dunia yang diakibatkan oleh risiko sebagai berikut:

- Keracunan makanan dan minuman
- Terpapar cuaca sebagai akibat kecelakaan serta Anda tidak dapat ditemukan (menghilang) selama Periode Asuransi.
- Penggunaan sepeda motor dan perahu motor
- Kerusakan, pemogokan dan huru-hara
- Mati lemas karena asap, uap beracun, gas, dan tenggelam
- Bencana alam
- Penggunaan pesawat sewaan dan tak berjadwal tetap
- Ancaman bom, pembajakan, pembunuhan dan penganiayaan
- Aktifitas olahraga (tidak berlaku untuk atlet dan profesional)
- Penculikan
- Terorisme dan sabotase

Selain dari Perluasan Risiko, produk ini menawarkan Perluasan Manfaat dengan tambahan premi yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan sebagai berikut:

- Biaya pemakaman
- Biaya transportasi
- Manfaat patah tulang ringan dan patah tulang lainnya
- Biaya rehabilitasi dan pendukung mobilitas
- Pengobatan oleh ahli pengobatan tradisional
- Santunan rawat inap akibat kecelakaan dan 7 (tujuh) jenis penyakit
- Santunan luka bakar parah
- Biaya fisioterapi
- Santunan pendidikan anak



### Risiko Produk

1. Zurich tidak bertanggung jawab apabila terdapat kesalahan/kekeliruan data yang Anda isi sehingga menyebabkan kesalahan/kekeliruan pada isi Polis yang dapat menyebabkan klaim ditolak.
2. Klaim tidak dibayarkan oleh Zurich apabila disebabkan oleh hal-hal yang dikecualikan.
3. Zurich dapat menolak klaim apabila permohonan klaim yang diajukan telah melewati batas waktu yang telah ditentukan atau kerugian terjadi pada masa tunggu Polis.
4. Risiko hilangnya kekuatan hukum yang mengikat Zurich dan Anda yang diatur dalam Polis akibat adanya manipulasi dokumen-dokumen hukum yang dilakukan oleh pihak-pihak terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung, sehingga mengakibatkan termasuk namun tidak terbatas ditolaknya klaim, tidak dibayarkan manfaat oleh Zurich ke Anda, dan sebagainya.
5. Risiko-risiko lainnya yang tidak bisa dikontrol oleh Zurich dikarenakan kesalahan yang dilakukan oleh Anda yang berdampak pada tidak dibayarkan manfaat maupun pengakhiran pertanggungan

### Premi

Tarif premi sesuai jumlah yang tercantum pada ikhtisar pertanggungan Anda.

Rp

## Biaya

Premi yang Anda bayarkan sudah termasuk biaya akuisisi, biaya administrasi, dan pajak.



## Syarat dan Ketentuan

### Syarat Kepesertaan

---

1. Usia minimal 16 (enam belas) tahun sampai dengan 65 (enam puluh lima) tahun pada saat pendaftaran asuransi, kecuali jika dicantumkan berbeda di dalam Ikhtisar Pertanggungan Asuransi.
2. Anda merupakan warga Negara Republik Indonesia atau Warga Negara Asing (WNA) yang memiliki izin untuk menetap di Indonesia.
3. Polis ini tunduk kepada Undang-Undang yang berlaku di Wilayah Negara Republik Indonesia
4. Asuransi ini berlaku di seluruh dunia sesuai yang tercantum pada Ikhtisar Pertanggungan Anda
5. Apabila pembayaran atas Polis ini menggunakan kurs selain yang dinyatakan dalam Polis, maka pembayaran tersebut harus dilakukan menggunakan kurs tukar yang setara (ekuivalen) dengan harga jual yang diterbitkan oleh Bank Indonesia pada saat pembayaran, asalkan jumlah yang diterima sama dengan jumlah yang harus dibayarkan.

### Mekanisme Klaim

---

1. Anda dapat melaporkan kepada Zurich Care di 1500 456 dan memberikan laporan tertulis mengenai klaim paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal kejadian yang menyebabkan klaim.
2. Anda perlu melengkapi dan menyerahkan formulir klaim untuk bagian yang berhubungan dengan klaim yang sedang diajukan kepada Zurich.
3. Atas biaya sendiri, Anda wajib memberikan semua keterangan yang diminta oleh Zurich, termasuk juga untuk penyelesaian setiap sertifikat, formulir klaim atau dokumen lainnya sehubungan dengan klaim yang diajukan berdasarkan Polis ini, dan berdasarkan hal tersebut Anda atau ahli waris Anda wajib memberikan kuasa kepada Zurich untuk melihat dan mendapatkan keterangan medis Anda;
4. Anda perlu melengkapi dan menyerahkan formulir klaim untuk bagian yang berhubungan dengan klaim yang sedang diajukan kepada Zurich paling lambat 180 (seratus delapan puluh) hari kalender sejak dimulainya suatu kejadian yang menimbulkan klaim.

5. Dokumen klaim yang harus dilengkapi :

| DOKUMEN  | MENINGGAL DUNIA AKIBAT KECELAKAAN | CACAT TETAP TOTAL ATAU SEBAGIAN | BIAYA PENGOBATAN |
|--|-----------------------------------|---------------------------------|------------------|
| Formulir Klaim   | ✓                                 | ✓                               | ✓                |
| Fotokopi KTP   | ✓                                 | ✓                               | ✓                |
| Fotokopi Surat Keterangan Kecelakaan dari pihak Kepolisian   | ✓                                 |                                 | ✓                |
| Fotokopi SIM Pengemudi yang sah dan masih berlaku (apabila akibat kecelakaan lalu lintas)  | ✓                                 |                                 | ✓                |
| Fotokopi Kartu Keluarga dari ahli waris  | ✓                                 |                                 |                  |
| Surat Keterangan Dokter/Kematian/Cacat dari Rumah Sakit dan Kelurahan/Desa   | ✓                                 | ✓                               | ✓                |
| Surat Keterangan ahli waris  | ✓                                 |                                 |                  |
| Dokumen lainnya (apabila diperlukan)   | ✓                                 | ✓                               |                  |
| Foto Rontgen dan Kwitansi Foto Rontgen   |                                   | ✓                               |                  |
| Kwitansi Medis Asli  |                                   |                                 | ✓                |
| Kwitansi Medis Legalisir (apabila Zurich sebagai asuransi kedua/excess) disertai surat keterangan koordinasi manfaat dari Asuransi pertama atau Kwitansi Excess dari Rumah Sakit |                                   |                                 | ✓                |

6. Zurich memproses dan menyelesaikan klaim, termasuk membayarkan manfaat asuransi jika disetujui dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak Zurich menerima dokumen klaim yang dipersyaratkan dalam Polis Asuransi secara lengkap dan benar.

**12** Periode Pertanggungan

Perlindungan ini akan berlaku 1 (satu) tahun atau sesuai dengan yang tertera di Ikhtisar Pertanggungan Anda.



## Pengecualian

Zurich tidak akan mengganti setiap klaim apapun yang secara langsung atau tidak langsung timbul dari:

1. Anda melakukan tindak pidana dan/atau melanggar hukum dan peraturan yang berlaku atau mengambil bagian atau ketika terlibat dalam huru-hara atau kerusuhan apa pun;
2. Anda:
  - a. Meminum minuman keras atau obat-obatan terlarang atau zat-zat memabukkan lainnya selain atas petunjuk dan diresepkan oleh Dokter;
  - b. Bertugas dalam operasi militer atau kepolisian;
  - c. Melakukan bunuh diri, percobaan bunuh diri atau sengaja melukai diri sendiri;
  - d. Berpartisipasi dalam olahraga musim dingin di area ski off-piste (tidak memiliki rambu petunjuk untuk olahraga ski atau olahraga serupa);
  - e. Melakukan perjalanan udara sebagai awak pesawat jenis apa pun atau melakukan operasi teknis apa pun saat pesawat sedang di udara;
  - f. Ambil bagian dalam segala bentuk kompetisi atau kontes kecepatan atau kegiatan olahraga sebagai profesional atau kegiatan olahraga apapun dimana Anda mendapatkan remunerasi, donasi, sponsor atau penghargaan finansial dalam bentuk apapun;
  - g. Menderita Sakit atau Penyakit yang bukan berasal dari Cedera atau menderita Cedera sebagai akibat dari suatu penyebab yang bekerja secara perlahan-lahan;
3. Kegiatan atau aktifitas Anda:
  - a. pada tambang bawah tanah;
  - b. sebagai kru kapal komersil;kecuali jika disetujui oleh Zurich secara tertulis sebelum Periode Asuransi berlaku;
4. Perang, invasi, aksi musuh asing, permusuhan (apakah perang dinyatakan atau tidak), perang saudara, pemberontakan, revolusi, pembangkitan rakyat atau militer atau pengambilalihan kekuasaan;
5. Ionisasi, radiasi atau kontaminasi oleh aktifitas radioaktif, dari bahan bakar nuklir atau limbah nuklir dari pembakaran bahan nuklir atau bahan peledak yang mengandung racun radioaktif atau bahan-bahan berbahaya lainnya dari pabrik perakitan bahan peledak atau komponen nuklir;
6. HIV/AIDS (Human Immunodeficiency Virus/Acquired Immune Deficiency Syndrome) and ARC (AIDS Related Complex);
7. Anda mengalami kondisi hamil, melahirkan, keguguran atau pengguguran kandungan atau menderita Penyakit jiwa, Penyakit kelamin, kelemahan atau cacat fisik yang sudah ada sebelumnya;
8. Setiap perbaikan ataupun penggantian terhadap alat bantu penyanggah tubuh, alat pengganti bagian tubuh, gigi tiruan (Ortesa, protesa maupun ortodontik) yang sudah digunakan oleh Anda sebelum terjadinya suatu kecelakaan.



## Simulasi Pertanggungungan

Abel seorang karyawan berusia 25 tahun membeli polis Accident Solution Insurance dengan nilai pertanggungungan Rp50.000.000,- dengan rincian biaya yang dibayarkan sebagai berikut:

Premi (Rp50.000.000,- x 0,140%) : Rp70,000,-

Total premi : Rp70.000,-

Premi dibayarkan di awal untuk seluruh jangka waktu pertanggungungan asuransi selama 1 tahun.

Simulasi ini tidak mengikat dan bukan merupakan perjanjian asuransi dan bukan merupakan bagian dari polis. Hak dan kewajiban Anda dan ketentuan mengenai produk asuransi ini tercantum di dalam polis. Penjelasan lebih lengkap tentang produk asuransi ini baik premi yang harus dibayarkan, pertanggungungan dan sebagainya tercantum dalam polis.



## Simulasi Klaim

Abel mengalami kecelakaan yang menyebabkan dia mengalami patah kaki yang tidak dapat tersambung kembali dan berdasarkan hasil Analisa dokter, Abel memerlukan bantuan kursi roda. Abel melaporkan kerugian tersebut kepada Zurich dalam 7 (tujuh) hari sejak kecelakaan terjadi. Jika klaim disetujui, maka Abel akan mendapatkan santunan dengan perhitungan sebagai berikut:

Cacat tetap Sebagian akibat kecelakaan: Rp 50.000.000,- x 100% = Rp50.000.000,-

Total Manfaat Asuransi = Rp50.000.000,-

Simulasi ini tidak mengikat dan bukan merupakan perjanjian asuransi dan bukan merupakan bagian dari polis. Hak dan kewajiban Anda dan ketentuan mengenai produk asuransi ini tercantum di dalam polis. Penjelasan lebih lengkap tentang produk asuransi ini baik premi yang harus dibayarkan, pertanggungungan dan sebagainya tercantum dalam polis.



## Prosedur Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan

1. Anda dapat menyampaikan keluhan ataupun pengaduan langsung ke Zurich melalui Zurich Care 1500456.
2. Zurich akan menjawab dan atau meminta data pada tanggapan awal pertanyaan dan atau keluhan kepada Anda selambat-lambatnya 2 (dua) hari kerja setelah pengaduan diterima oleh Zurich. Tanggapan awal dapat diberikan secara lisan maupun tulisan. Tujuannya adalah untuk mengkonfirmasi kepada Anda bahwa keluhan sudah diterima dan dalam proses investigasi, serta menginformasikan estimasi waktu penyelesaian keluhan.
3. Zurich menyampaikan jawaban final atas keluhan baik secara lisan maupun tulisan kepada Anda selambat-lambatnya 20 (dua puluh) hari kerja sejak dokumen penyampaian pengaduan diterima secara lengkap oleh Zurich.

## Informasi Penting

- Produk asuransi yang dipasarkan adalah produk asuransi Accident Solution Insurance dan risiko atas produk asuransi menjadi tanggung jawab Zurich. Penjelasan ini hanya memuat informasi umum mengenai produk Accident Solution Insurance dan bukan merupakan kontrak/perjanjian asuransi. Rincian mengenai kondisi pertanggungan dan pengecualiannya termasuk syarat dan ketentuan selengkapnya dapat dilihat di dalam polis.
- Zurich wajib untuk menginformasikan segala perubahan atas manfaat, biaya, risiko, syarat dan ketentuan Produk dan Layanan Accident Solution Insurance melalui surat atau melalui cara-cara lainnya sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Pemberitahuan tersebut akan diinformasikan 30 (tiga puluh) hari sebelum efektif berlakunya perubahan.
- Informasi lain mengenai biaya manfaat dan risiko dapat menghubungi Zurich Care.
- Zurich dapat menolak permohonan produk Anda apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku.
- Anda harus membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini dan berhak bertanya kepada pegawai Zurich atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini.

Tanggal Cetak Dokumen  
08/06/2023

**Zurich Care**

 **1500 456**  **0812 111 3456**

[zurichcare.general@zurich.co.id](mailto:zurichcare.general@zurich.co.id)

PT Zurich Asuransi Indonesia Tbk  
berizin dan diawasi oleh OJK